



BUPATI FLORES TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2004

TENTANG

PENINGKATAN STATUS SEKOLAH DASAR FILIAL / CABANG
MENJADI SEKOLAH DASAR PENUH DI KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur Nomor 865 / SR / SD.3 / 420 / 2003 tanggal 12 mei 2003, perihal Usulan Peningkatan Status 6 (enam) buah Sekolah Dasar Filial / Cabang menjadi Sekolah Dasar penuh terlepas dari Sekolah Dasar Induk.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan untuk memperlancar proses belajar mengajar maka telah didirikan beberapa Sekolah Dasar Filial / Cabang yang perlu ditingkatkan statusnya ;

b. bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Flores Timur tentang Peningkatan Status Sekolah Dasar Filial / Cabang menjadi Sekolah Dasar penuh dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang - undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3967);
6. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29 seri D Nomor 4);
13. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Sekolah Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur;
14. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mempersiapkan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Meningkatkan Status Sekolah Dasar Filial / Cabang sesuai daftar terlampir menjadi Sekolah Dasar penuh di Kabupaten Flores Timur dengan Nama dan Status sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara Sekolah Dasar, Masyarakat serta Badan Pemerintah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Lantutukan

pada tanggal 14 Juni 2004



HELIX FERNANDEZ

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Kepala Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Para Bupati dan Walikota se Propinsi Nusa Tenggara Timur masing – masing di Tempat.
7. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Lantutuka
8. Kepala Bappeda Kabupaten Flores Timur di Lantutuka.
9. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Flores Timur di Lantutuka.
10. Para Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Kabupaten Flores Timur masing – masing di Tempat.
11. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan masing – masing di Tempat.
12. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2004
TANGGAL 14 JUNI 2004

NO.	NAMA SEKOLAH DASAR		NAMA DAN STATUS SEKOLAH BARU	PENYELENGGARA	NOMOR SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN	K
	INDUK	FILIAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SDI BADU	SD WAITIU	SEKOLAH DASAR NEGERI WAITIU	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN FLORES TIMUR	391	BANTALA	TANJUNG BUNGA	
2	SDN LAMATOU	SD WELO	SEKOLAH DASAR NEGERI WELO	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN FLORES TIMUR	392	PAINAPANG	TANJUNG BUNGA	
3	SDN BOLENG	SD NELELAMADIKE	SEKOLAH DASAR NEGERI NELELAMADIKE	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN FLORES TIMUR	393	NELELAMADIKE	ILE BOLENG	
4	SDI MEWET	SD DEMONDEI	SEKOLAH DASAR NEGERI DEMONDEI	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN FLORES TIMUR	394	PANDAI	WOTAN ULUMADO	
5	SDK KALELU	SD LAMAWOHONG	SEKOLAH DASAR SWASTA KATOLIK LAMAWOHONG	YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KABUPATEN FLORES TIMUR	395	LAMAWOHONG	SOLOR BARAT	
6	SDK RIANGPADU	SD HURUNG	SEKOLAH DASAR SWASTA KATOLIK HURUNG	YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KABUPATEN FLORES TIMUR	396	HURUNG	ADONARA BARAT	



BUPATI FLORES TIMUR